



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 18 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.003 RW.002 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2018 Nomor 430/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2018 Nomor 430/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna merah merk TRW;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna puth wrangler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan*

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 10.00 WIB RAHMAT HIDAYAT Bin SYAHRIL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya pergi bermain ke rumah Terdakwa di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta RAHMAT HIDAYAT untuk diantar ke Jalan IX Poncowati dan sesampainya di tanggul ledeng Jalan IX Poncowati sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa meminta untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa melihat MIRATUL HASANAH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa langsung membentangkan tangannya menghadang laju kendaraan MIRATUL HASANAH dan Terdakwa berkata "BERHENTI, CEPAT TURUN ATAU SAYA TEMBAK KAMU" sambil Terdakwa seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari pinggang kanannya sehingga MIRATUL HASANAH takut dan Terdakwa langsung merebut sepeda motor yang dikendarai MIRATUL HASANAH, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan RAHMAT HIDAYAT langsung kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan RAHMAT HIDAYAT di jalan lintas lalu Terdakwa dan RAHMAT HIDAYAT menuju ke daerah Tanjung Ratu tepatnya di Gang Kampus, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada MIS seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian dibagikan dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.;

Bahwa atas kejadian tersebut, MIRATUL HASANAH mengalami kerugian sekira sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto Bin Dasio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Hidayat yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Mitahul Hasanah menghubungi saksi mengabarkan bahwa dirinya baru menjadi korban begal sepeda motor dan meminta saksi untuk menjemputnya dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak warga yang mendekati saksi Mitahul Hasanah dan selanjutnya saksi membawa saksi Mitahul Hasanah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untukdiproses lebih lanjut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan mengancam akan menembak saksi Mitahul Hasanah serta sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menghentikan sepeda motor saksi Mitahul Hasanah, mengancam akan menembak saksi Mitahul Hasanah dan mengambil sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah, sedangkan peran saksi Rahmat Hidayat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kerugian yang saksi Mitahul Hasanah alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mitahul Hasanah Binti Munaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Hidayat yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Hidayat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah secara tiba-tiba Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Rahmat Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol memepet sepeda motor yang saksi kendaraai hingga berhenti, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi sambil mengancam saksi akan menembak saksi dengan senjata api sambil Terdakwa seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari pinggang kanannya karena takut saksi hanya diam dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan mengancam akan menembak saksi serta sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menghentikan sepeda motor saksi, mengancam saksi akan menembak saksi dan mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi, sedangkan peran saksi Rahmat Hidayat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rahmat Hidayat Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi yang telah pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 10.00 WIB saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya pergi bermain ke rumah Terdakwa di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi untuk diantar ke Jalan IX Poncowati dan sesampainya di tanggul ledeng Jalan IX Poncowati sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa meminta untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa melihat saksi Miratul Hasanah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa langsung membentangkan tangannya menghadang laju kendaraan saksi Miratul Hasanah dan Terdakwa berkata "*berhenti, cepat turun atau saya tembak kamu*" sambil Terdakwa seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari pinggang kanannya sehingga saksi Miratul Hasanah takut dan Terdakwa langsung merebut sepeda motor yang dikendarai saksi Miratul Hasanah, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi langsung kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi di jalan lintas lalu Terdakwa dan saksi menuju ke daerah Tanjung Ratu tepatnya di Gang Kampus, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada Saudara Mis (DPO) seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian dibagikan dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan cara mengancam saksi Mitahul Hasanah dengan kata-kata akan menembak serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa dan saksi;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menghentikan sepeda motor saksi Mitahul Hasanah sambil mengancam akan menembak kearah saksi Mitahul Hasanah dan mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah, sedangkan peran saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa dan mengawasi situasi;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Hidayat yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 10.00 WIB saksi Rahmat Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya pergi bermain ke rumah Terdakwa di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Rahmat Hidayat untuk diantar ke Jalan IX

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncowati dan sesampainya di tanggul ledeng Jalan IX Poncowati sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa meminta untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa melihat saksi Miratul Hasanah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa langsung membentangkan tangannya menghadang laju kendaraan saksi Miratul Hasanah dan Terdakwa berkata *"berhenti, cepat turun atau saya tembak kamu"* sambil Terdakwa seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari pinggang kanannya sehingga saksi Miratul Hasanah takut dan Terdakwa langsung merebut sepeda motor yang dikendarai saksi Miratul Hasanah, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi Rahmat Hidayat langsung kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Rahmat Hidayat di jalan lintas lalu Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat menuju ke daerah Tanjung Ratu tepatnya di Gang Kampus, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada Saudara Mis (DPO) seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian dibagikan dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu menghentikan sepeda motor saksi Mitahul Hasanah sambil mengancam akan menembak kearah saksi Mitahul Hasanah dan mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah, sedangkan peran saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa dan mengawasi situasi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan cara mengancam saksi Mitahul Hasanah dengan kata-kata akan menembak serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai kaos berkerah warna merah merk TRW;

- 1 (satu) helai celana panjang warna putih wrangler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Hidayat yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 10.00 WIB saksi Rahmat Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya pergi bermain ke rumah Terdakwa di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Rahmat Hidayat untuk diantar ke Jalan IX Poncowati dan sesampainya di tanggul ledeng Jalan IX Poncowati sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa meminta untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa melihat saksi Miratul Hasanah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa langsung membentangkan tangannya menghadang laju kendaraan saksi Miratul Hasanah dan Terdakwa berkata "berhenti, cepat turun atau saya tembak kamu" sambil Terdakwa seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari pinggang kanannya sehingga saksi Miratul Hasanah takut dan Terdakwa langsung merebut sepeda motor yang dikendarai saksi Miratul Hasanah, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi Rahmat Hidayat langsung kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Rahmat Hidayat di jalan lintas lalu Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat menuju ke daerah Tanjung Ratu tepatnya di Gang Kampus, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada Saudara Mis (DPO) seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian dibagikan dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu menghentikan sepeda motor saksi Mitahul Hasanah sambil mengancam akan menembak kearah saksi Mitahul Hasanah dan mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah, sedangkan peran saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa dan mengawasi situasi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan cara mengancam saksi Mitahul Hasanah dengan kata-kata akan menembak serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Mitahul Hasanah kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Mitahul Hasanah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Mitahul Hasanah tidak meminta ijin dari saksi Mitahul Hasanah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 10.00 WIB saksi Rahmat Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam miliknya pergi bermain ke rumah Terdakwa di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Rahmat Hidayat untuk diantar ke Jalan IX Poncowati dan sesampainya di tanggul ledeng Jalan IX Poncowati sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa meminta untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa melihat saksi Miratul Hasanah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa langsung membentangkan tangannya menghadang laju kendaraan saksi Miratul Hasanah dan Terdakwa berkata "*berhenti, cepat turun atau saya tembak kamu*" sambil Terdakwa seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari pinggang kanannya sehingga saksi Miratul Hasanah takut dan Terdakwa langsung merebut sepeda motor yang dikendarai saksi Miratul Hasanah,

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 17 halaman



kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan saksi Rahmat Hidayat langsung kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Rahmat Hidayat di jalan lintas lalu Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat menuju ke daerah Tanjung Ratu tepatnya di Gang Kampus, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada Saudara Mis (DPO) seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian dibagikan dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Mitahul Hasanah serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Mitahul Hasanah, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan IX Tanggul Ledeng Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu menghentikan sepeda motor saksi Mitahul Hasanah sambil mengancam akan menembak kearah saksi Mitahul Hasanah dan mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Mitahul Hasanah, sedangkan peran saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa dan mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kaos berkerah warna merah merk TRW dan 1 (satu) helai celana panjang warna putih wrangler, pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mitahul Hasanah;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKMA JAYA Bin HENDRA JAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna merah merk TRW;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih wrangler;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Putusan. Nomor 430/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari RABU, Tanggal 9 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 9 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.